



PENETAPAN

Nomor 0535/Pdt.G/2016/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Hernawati binti Amaq Sarah, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Gubuk Rungkang, Dusun Senanti, Desa Sukadamai, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai :
"Penggugat";

Lawan

Junaidi bin Amaq Pet, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Repok Awas, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sebagai :
"Tergugat";

Pengadilan Agama Selong tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong di bawah register perkara Nomor : 0535/Pdt.G/2016/PA.Sel, tertanggal 16 Mei 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam pada tanggal 01 Februari 2015 di Repok Awes, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Amaq Sarah (ayah kandung Penggugat), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Darte dan Amaq Nursiah dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 5. 000. 000, 00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat pernah/belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;



5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Repok Awas, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur selama satu bulan kemudian pindah tempat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Gubuk Runggang, Dusun Senanti, Desa Sukadamai, kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2015 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Pada bulan April tahun 2015 Tergugat pergi ke Malaysia namun selama di Malaysia Tergugat hanya mengirimi Penggugat sekali itupun hanya untuk membayar hutang dari Tergugat dan setelah itu Tergugat hilang kontak yang membuat Penggugat untuk memutuskan pulang kerumah orang tuanya bahkan selama Penggugat dirumah orang tuanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah lahir dan bathin Penggugat bahkan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari Penggugat diberikan oleh orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat juga diketahui sering minum-minuman keras dan tidak pernah menjalankan ibadah wajib, meski sering dinasehati oleh Penggugat namun Tergugat tidak menghiraukannya;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Januari 2016, akibatnya Antara Penggugat dan



Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah bertemu dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;



2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2015 di Repok Awas, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Junaidi bin Amaq Pet) terhadap Penggugat (Hernawati binti Amaq Sarah) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa sesudah Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, ternyata berhasil, kemudian Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 271 dan 272 Rv. maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syari'ah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor : 0535/Pdt.G/2016/PA.Sel.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Selong yang terdiri dari H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai hakim-hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh Mar'i, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Naily Zubaidah, SH.

H. Husnul Muhyidin, S.Ag.

Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mar'i, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)